



PUTUSAN

Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYARIF MAULANA, S.Sos.I.**;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/28 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bantarsari, RT 001/RW 005,
Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tim Percepatan Pembangunan Kota
Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan
Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, kemudian dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF MAULANA, S.Sos.I., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Maluki MUI sejak 29 Januari 2020 sampai dengan 3 Maret 2023;
 2. 1 (satu) rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Syarif Kendari sejak 17 Juni 2022 sampai dengan 3 Maret 2023;
 3. 1 (satu) rangkap Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Front City;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri atas nama Syarif Maulana Nomor Rekening 133-00-1085049-3;
 5. 1 (satu) rangkap fotokopi Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko;
 6. 1 (satu) rangkap Bukti Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri dari PT. MUI Nomor Rekening 764-5094115 ke CV.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Cipta Perkasa Nomor Rekening 064601000861561;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Pembagian Surplus Kas Ke Midi dan CV. Cipta;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Kepada CV. Garuda Cipta Perkasa;
9. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Note 9 warna hitam dan Sim card Nomor 081380755903;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Imanuddin Ahmad (Location Manager PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Kendari, perihal: Melakukan Audensi Ke Rumah Dinas Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, Kendari 25 Maret 2021;
11. 1 (satu) lembar *In House Transfer* dari Laziz Muhammad Nomor Rekening 1190006777666 ke Syarif Maulana Nomor Rekening 1330010850493 total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021;
12. 1 (satu) lembar *In House Transfer* dari Laziz Muhammad Nomor Rekening 1190006777666 ke Syarif Maulana Nomor Rekening 1330010850493 total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2022;
13. 1 (satu) lembar asli Register SP2D periode: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Kota Kendari, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 140/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 9 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, S.E., M.Si., selaku Kuasa BUD;
15. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 170/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 23 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, S.E., M.Si., selaku Kuasa BUD;
16. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian (Kontrak Swakelola) antara

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dengan Kodim 1417/Kendari tentang Pengecatan Kampung Warna Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak Swakelola/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dengan nilai kontrak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

17. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Nama Pelaksana: Kodim 1417 dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021 dengan nilai Kontrak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
18. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I., Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari;
19. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I., Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari;
20. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor: 653/691/KRK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 memberikan (KRK) kepada Wahyu Setya Nugroho yang ditandatangani secara elektronik oleh Maman Firman Syah, S.STP., M.M., selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kendari;
21. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor:

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653/635/KRK/XI/2021 tanggal 2 November 2021 memberikan (KRK) kepada Wahyu Setya Nugroho yang ditandatangani secara elektronik oleh Maman Firman Syah, S.STP., M.M., selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kendari;

22. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor: 653/747/KRK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 memberikan (KRK) kepada Wahyu Setya Nugroho yang ditandatangani secara elektronik oleh Maman Firman Syah, S.STP., M.M., selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kendari;

23. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor: 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 memberikan (KRK) kepada Wahyu Setya Nugroho yang ditandatangani secara elektronik oleh Maman Firman Syah, S.STP., M.M., selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kendari;

24. 2 (dua) lembar asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0911210029902 tanggal 9 November 2021 Kepada CV. Garuda Cipta Perkasa yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

25. 3 (tiga) lembar asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120007230517 tanggal 1 Februari 2019 Kepada PT. Midi Utama Indonesia Tbk. yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

26. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, Nomor Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Pertama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., M.M., (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari;

27. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, Nomor Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Pertama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., M.M., (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari beserta Lampiran;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Lurah, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Pemerintah Kota Kendari, ditandatangani oleh H. Sulkarnain K (Walikota Kendari), Kendari 2 Januari 2020, beserta lampiran;
29. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk dengan Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) tentang Penghimpunan Donasi VIA Kasir di Gerai Alfamidi Nomor: MIDI-LAZISMU/CORCOM/DONASI/IX/2020/003 Nomor: 113.BP/SKP/1.17/B/2020 pada tanggal 1 September 2020;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri—Status Transaksi dengan Nomor Referensi: 22020900691729 dari rekening 689-0253600/Rek. Pundi Amal



dengan rekening tujuan Nama: Lazismu Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kota Jakarta Nomor Rekening 1230005117371 Nama pemilik rekening Lazis Muhammadiyah Jumlah Rp768.477.767,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

31. 1 (satu) rangkap fotokopi Prosedur Seleksi, Pendaftaran Rekanan & Pengurusan Perizinan Toko oleh Rekanan MUI dengan Nomor Registrasi Arsip MUI/SOP/LC/004 berlaku per 20 Juli 2016;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 022/MUI/SMZ1/KDI/LCS/IV/2022 tanggal 7 April 2022 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk ALWI AKIV (Pihak Kedua);
33. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 058/MUI/SMZ1/KDI/LGL/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk Bapak Husain (Pihak Kedua);
34. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI- AMRI/PERIZINAN/I/2022/012, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Amri, S.Pd., S.H., M.H., (Pihak Kedua). tanggal 25 Januari 2022;
35. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-MAA/PERIZINAN/IV/2022/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Muh. Alwi Akib (Pihak Kedua). tanggal 5 April 2022;
36. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-HUSAIN/PERIZINAN/V/2020/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Husain (Pihak Kedua). tanggal 18 Mei 2020;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/077, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan A. Neneng Asdar, SE (Pihak Kedua). tanggal 11 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua). tanggal 20 Mei 2022;
39. 1 (satu) rangkap fotokopi Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/MUI/SMZ1/KDI/LGL/XI/19. hari Rabu tanggal 31 Juli 2019;
40. 1 (satu) rangkap fotokopi Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 004/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/I/2020. hari Rabu tanggal 22 Januari 2020;
41. Uang Tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima dari Edi Suryanto selaku Direktur Utama Lazismu;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri);
43. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.74-8826 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjuk saudara Sulkarnain K, S.E., Wakil Walikota Kendari Masa Jabatan Tahun 2017-2022 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Walikota Kendari, Jakarta 31 Desember 2018. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri);
44. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, mengesahkan pengangkatan saudara Sulkarnain K, S.E., Wakil Walikota Kendari menjadi Walikota Kendari sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Jakarta 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri);
45. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Baron Harahap, S.H., M.H., sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pembinaan Hukum, Kendari 28 Januari 2021. Ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari);

46. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ghofar Rozaq Nazila, S. Ars., sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Wilayah, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari);
47. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Giri Susilo Hadi Joko Purnomo, S.S., M.M., CRMO sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari);
48. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Drs. Widyatmantoro sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pengawasan, Kendari 5 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari);
49. 1 (satu) lembar asli Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama Syarif Maulana Nomor Rekening 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah Nomor Rekening 1230005117405 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari;
50. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam Nomor Sim card 081210610142;
51. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 116.BP/KEP/I.17/B/2023. tentang Perpanjangan Masa Jabatan Manajer Pendayagunaan



dan Pendistribusian Bidang Ekonomi dan Kesehatan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta 31 Januari 2023;

52. 1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk Pencairan Tahap Pertama;
53. 1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk sisa yang harus dibayarkan;
54. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Profil Kegiatan Tahun Anggaran 2019-2020. Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Kendari KWS. Bungkutoko (NSUP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
55. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 565 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 30 Juli 2020. Beserta lampiran;
56. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 658 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 10 Agustus 2021. Beserta lampiran;
57. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Periode 1/07/22 sampai dengan 31/07/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Rekening 133-00-1085049-3 atas nama Syarif Maulana;

58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 1/08/22 sampai dengan 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 atas nama Syarif Maulana;
59. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Periode 1/08/22 sampai dengan 31/08/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 atas nama Syarif Maulana;
60. 26 (dua puluh enam) lembar Rekening Koran Periode 1/09/22 sampai dengan 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 atas nama Syarif Maulana;
61. 1 (satu) rangkap Bukti Transaksi atas nama Syarif Maulana nomor rekening 1330010850493;
62. 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy S10 Lite warna hitam, Nomor Serial RR8N200HXXV, Nomor Model SM-G770F/DS;
63. 1 (satu) rangkap Percakapan Bukti Rekaman dalam *flashdisk* di ruang Sekda Kota Kendari pada tanggal 6 Januari 2023;
64. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Gerai Anomart antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, Nomor: MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002;
65. 1 (satu) buah *flashdisk* merek SanDisk 8 GB warna hitam merah;
66. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Kota Kendari tentang Pengenaan Disinsentif Rencana Pembangunan Retail, Kantor dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia. Nomor: 650/3/BA/FPR-Kendari/II/2023, Kendari tanggal 8 Februari 2023;
67. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua), Tangerang, 20 Mei 2022;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



68. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penawaran Biaya Jasa Pengurusan Izin Pendirian DC/Office di Kota Kendari. Ditandatangani oleh Wahyu Ahmad Dun. Kendari, 26 April 2022;
69. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rapat dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Midi Utama Indonesia Tbk kepada Bapak Asmawa Tosepu AP., M. Si., (Pj. Walikota Kendari) Perihal Kesanggupan Pembayaran Biaya Kompensasi, Tangerang 26 Januari 2023;
71. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor: 600/1266/PUPR/X/2020, Kendari 2 Oktober 2020. Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, ditandatangani oleh Seko Kaimuddin Haris, ST., MPW (Kepala Bidang Penataan Ruang);
72. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari, Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, Kendari 1 Juli 2022. Ditandatangani oleh Maman Firman Syah, S. STP., M.M., (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari);
73. 2 (dua) lembar fotokopi Risalah Rapat Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Pembangunan DC PT. Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Kendari. Kendari 14 April 2022. mengetahui Saldy, S.H., (Camat Baruga);
74. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen sosialisasi DC Kendari, Kendari 14 April 2022;
75. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Lembaga/Usaha Nomor: 517.3/91/2022, Kendari 31 Maret 2022. Ditandatangani oleh Syafril A. Tekaka, S. Pi (Lurah Watubangga);
76. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Informasi Transfer dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 791-0966990 /Bank A Kendari ke Wahyu Ahmad Dun
Nomor Rekening 1510015755751, jumlah Rp742.500.000,00
(tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

77. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Garuda Cipta Perkasa", nomor 78 tanggal 28 Juni 2021. Notaris Andi Aulia J, S.H., M.Kn., Kota Kendari;
78. 1 (satu) lembar fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 0911210029902, nama pelaku usaha: CV. Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-12 tanggal 20 Maret 2023;
79. 2 (dua) lembar fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 0911210029902, nama pelaku usaha: CV. Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-11 tanggal 1 November 2022;
80. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mandiri, Kesediaan Memenuhi Kewajiban, Nama Badan Usaha: CV Garuda Cipta Perkasa, NIB: 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mandiri, Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal, Nama Badan Usaha: CV Garuda Cipta Perkasa, NIB: 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023;
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mandiri, Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Nama Badan Usaha: CV Garuda Cipta Perkasa, NIB: 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023;
83. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nama Badan Usaha: CV Garuda Cipta Perkasa, NIB: 0911210029902,

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 28 Oktober 2022;

84. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Nama Penanggung Jawab: Wahyu Setya Nugroho, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023;
85. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-0044609-AH.01.14 Tahun 2021, Perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Garuda Cipta Perkasa. Jakarta, 2 Juli 2021.ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M;
86. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, Nafika Sari, R (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Memberikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, Nomor 165, Luas 737,16 m²;
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jalan Jend. A. Yani;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/747/KRK/XII/2021, Kendari 22 Desember 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, S.E., M.E., (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari);
89. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, Nurhayati (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Memberikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL,

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, Nomor 111, Luas 450 m²;

90. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jalan Mayjen Sutoyo;
91. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/652/KRK/XI/2021, Kendari 12 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, S.E., M.E., (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari);
92. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, Dr. Ir. H. Sarawa, MS (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Memberikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan BTN Unhalu Blok I Nomor 5, Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, Nomor 05075, Luas 300 m²;
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, Nama Pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jalan Kompleks Perumahan Dosen UHO;
94. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/635/KRK/XI/2021, Kendari 2 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, S.E., M.E., (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari);
95. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Persetujuan Bangunan Gedung, Nomor: SK-PBG-747105-16032023-001, Nama Pemohon Wahyu

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setya Nugroho, Kendari 16 Maret 2023;

96. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 81/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Rezky Fitriadilah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013;
97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 80/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Irwandatullah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 19/DTKP/VI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Susi S, Kendari 28 Juni 2016;
99. 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor: 411 Tahun 2001, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendari 27 November 2001;
100. 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Sultra atas nama Wahyu Setyo Nugroho;
101. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak, Tanggal 4 April 2022. Atas nama Garuda Cipta Perkasa;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Perhitungan Pajak Daerah, atas nama Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022;
103. 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Perhitungan Pajak Daerah, Nomor Nota: 003416/NOTA/04/2022 atas nama Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022;
104. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), atas nama Anoa Mart/Unhalu Kambu, Jalan Malaka/Bundaran Tank, Kendari April 2022;
105. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), atas nama Anoa Mart/Unhalu Kambu, Jalan Mayjen Sutoyo/Jalan Malaka, Kendari April 2022;
106. 1 (satu) lembar fotokopi Informasi Transfer dari Rekening 791-0966990/Bank A Kendari, rekening tujuan Bapenda Kendari, Jumlah Rp2.217.400,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. 2 (dua) lembar fotokopi Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko: SM69, SM70, SM77, SM79, SM83, SM84, Periode: Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
108. 1 (satu) rangkap fotokopi Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko: SM84, Periode: Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
109. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Rekening atas nama CV. Garuda Cipta Perkasa, Nomor Rekening: 0646-01-000861-56-1;
110. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Merek, atas nama CV. Garuda Cipta Perkasa, Tanggal Penerimaan: 17 Juli 2021, nomor pendaftaran IDM001020503;
111. 2 (dua) lembar fotokopi Transaksi Keuangan CV. Garuda Cipta Perkasa;
112. 1 (satu) lembar Percakapan *via* WhatsApp dengan Feisal Yusuf PU;
113. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Sukses Sejahtera Kendari Nomor: 23.- atas nama Andi Aulia Jusman, S.H., M.Kn., Notaris Kota Kendari tanggal 17 Juni 2020;
114. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2021 yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2021;
115. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2021 yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2021;



- b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2021;
116. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2021 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2021;
117. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan April tahun 2021 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan April tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan April tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan April tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan April tahun 2021;
118. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2021 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2021;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



- c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2021;
119. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2021 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2021;
120. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2021 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2021;
121. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2021 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2021;



- d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2021;
122. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan September tahun 2021 yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan September tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan September tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan September tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan September tahun 2021;
123. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2021 yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2021;
124. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan November tahun 2021 yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan November tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan November tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan November tahun 2021;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



125. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2021 yang berisi:
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2021;
126. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2022 yang berisi:
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2022;
127. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2022 yang berisi:
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2022;
128. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2022 yang berisi:

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Maret tahun 2022;
129. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan April tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan April tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan April tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan April tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan April tahun 2022;
130. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Mei tahun 2022;
131. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2022;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



- b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Juni tahun 2022;
132. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Juli tahun 2022;
133. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Agustus tahun 2022;
134. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan September tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan September tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan September Tahun 2022;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



- c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan September tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan September tahun 2022;
135. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Oktober tahun 2022;
136. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan November tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan November tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan November tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan November tahun 2022;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan November tahun 2022;
137. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2022 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2022;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2022;



- d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Desember tahun 2022;
138. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2023 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2023;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2023;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2023;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Januari tahun 2023;
139. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2023 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2023;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2023;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2023;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center bulan Februari tahun 2023;
140. 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor: 1009 tahun 2022, Kendari 2 September 2022;
141. 2 (dua) lembar fotokopi Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, atas nama Robert Hary Andika Simanjuntak, Kendari 1 Juli 2022;
142. 1 (satu) rangkap fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor: 28122210217471018, atas nama PT. Midi Utama Indonesia Tbk., 28 Desember 2022;
143. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Kendari Nomor



1129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Kendari Tahun 2021-2026, Kendari 29 Desember 2021;

144. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Perhitungan Disinsentif Terkait Rencana Pembangunan Retail, Kantor, dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia, Kendari 20 Januari 2023;

145. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari, nomor: 005/402/2023, Perihal: Undangan Rapat Forum Penataan Ruang, Kendari 7 Februari 2023. Ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala, M.Si.;

146. 1 (satu) rangkap fotokopi Beranda Kementerian Investasi/BKPM, Persyaratan Dasar Bangunan Gedung;

147. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2421 dengan Luas Tanah 3.025 m² di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

148. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 27 Oktober 2020 antara dr. H. Sukirman, M.Kes., MARS., Sp.PA., (sebagai pihak pertama) dengan Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak kedua) berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Malaka, Kelurahan Laloara, Kecamatan Kambuh, Kota Kendari seluas 5.064 m²;

149. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Hutang Piutang hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 antara Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak pertama) dengan dr. H. Sukirman, M.Kes., MARS., Sp.PA., (sebagai pihak kedua);

150. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Nurul Aliyah" tanggal 3 Maret 2015 Nomor 05 dari Notaris Hidayat, S.H., di Kendari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Sulkarnain Kadir;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 10 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF MAULANA, S.Sos.I., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 150 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 29 September 2023;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Ridwansyah Taridala;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 10 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pegawai negeri dengan jabatan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 dan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 3 Januari 2022 dengan menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 meminta hadiah atau janji dari pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (yang selanjutnya disebut dengan PT. MUI) dengan dalih akan mengurus perizinan berusaha gerai Alfamidi di Kota Kendari sebab Terdakwa mengetahui bahwa PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku Pelaku Usaha menemui kendala dan hambatan terkait penerbitan Perizinan Berusaha Gerai Alfamidi di Kota Kendari. Permintaan hadiah atau janji tersebut Terdakwa lakukan melalui modus permintaan bantuan dana CSR/TJSL kepada PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku pelaku usaha untuk membiayai kegiatan pengecatan Kampung Warna Warni Bungkutako Petoaha seolah-olah dengan konsep pemberian bantuan sosial berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dikenal dengan istilah CSR (*Corporate social responsibility*) meskipun Gerai Alfamidi belum beroperasi di wilayah Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa juga meminta janji atau hadiah dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk membangun gerai retail lokal dengan *brand* Anoamart sebanyak enam lokasi sebelum menerbitkan Perizinan Berusaha Gerai Alfamidi dengan perbandingan satu banding satu namun dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebanyak 5% (lima persen) dari masing-masing gerai kepada CV. Garuda Cipta Perkasa sebagai pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa selanjutnya Terdakwa ketika mengajukan permintaan bantuan dana CSR/TJSL kepada pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk terkait pengecatan Kampung Warna Warni Bungkutoko Petoaha, menggunakan kesempatan, sarana atau keterangan dari Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari berupa Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengecatan Kampung Warna Warni Bungkutoko Petoaha yang berisi keterangan biaya yang telah di *mark-up* dan tidak dilengkapi dengan rekening Penerimaan Daerah Kota Kendari sebagai rekening tujuan, oleh Terdakwa RAB tersebut justru dijadikan sarana untuk menerima dana CSR secara pribadi dengan melampirkan Nomor Rekening Pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 Nomor Rekening 133.00.1085049-3 atas nama Syarif Maulana sebagai rekening tujuan/penerima;
- Bahwa Pihak PT. Midi Utama Indonesia semula keberatan dengan rekening tujuan bantuan dana CSR/TJSL yang diajukan oleh Terdakwa dan bermohon agar Terdakwa dapat melampirkan rekening Penerimaan Daerah Kota Kendari sebagai rekening penerimaan sesuai dengan dinas yang menyusun RAB, namun Terdakwa tetap meminta agar bantuan dana CSR dikirim melalui rekening pribadi Terdakwa, sehingga pengiriman bantuan dana dilakukan melalui Yayasan Lazismu sebanyak dua tahap masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2021 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dikirim lagi sisanya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima seluruh dana bantuan CSR dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk melalui Yayasan Lazismu dengan total sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ternyata tidak dilaporkan ke rekening Penerimaan Daerah Kota Kendari dan seluruh dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa selain itu dari pembangunan gerai lokal Anoamart ternyata CV. Garuda Cipta Perkasa selaku pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menerima pembagian keuntungan sebesar 5% (lima persen) telah menerima dana sejumlah Rp38.902.479,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan/atau mengerjakan pembangunan gerai Anoamart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5% (lima persen), ternyata dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dan Pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dan bukan untuk membantu penerbitan perizinan berusaha gerai Alfamidi sebab sampai saat ini Perizinan Berusaha Gerai Alfamidi di Kota Kendari belum diterbitkan;
- Bahwa Lazismu adalah Badan yang mengelola terkait donasi konsumen dari kembalian dibawah Rp500,00 (lima ratus rupiah), Jadi uang kembalian konsumen dibawah Rp500,00 (lima ratus rupiah) Itu dikumpulkan oleh PT. MUI kemudian uang tersebut disetorkan ke Lazismu untuk dikelola;
- Bahwa pengembaliannya keseluruhan dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Lazismu pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 10 November 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 10 November 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF MAULANA, S.Sos.I.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYARIF MAULANA, S.Sos.I.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 150 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 29 September 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sulkarnain Kadir;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung,

Ttd

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024